

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan parkir menjadi fenomena yang banyak terjadi di berbagai daerah, terutama pada wilayah yang mengalami perkembangan ekonomi, peningkatan jumlah kendaraan, serta pertumbuhan aktivitas masyarakat. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan fasilitas parkir yang memadai dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti parkir sembarangan, penggunaan badan jalan sebagai tempat parkir, kemacetan, gangguan keselamatan pengguna jalan, hingga rendahnya ketertiban masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas parkir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan parkir tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana fisik, tetapi juga membutuhkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, serta koordinasi yang baik dari pemerintah.

Dalam perspektif ilmu pemerintahan, penyelenggaraan pengelolaan parkir merupakan bagian dari fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan berbagai aktivitas publik agar berjalan sesuai dengan kepentingan bersama. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan parkir sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Manajemen pemerintahan pada dasarnya merupakan proses pengelolaan sumber daya pemerintahan agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan parkir, pemerintah daerah dituntut mampu mengelola berbagai aspek yang berkaitan dengan regulasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, koordinasi antarinstansi, serta keterlibatan masyarakat. Apabila fungsi manajemen pemerintahan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan pengelolaan parkir berpotensi mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Salah satu aspek penting dalam manajemen pemerintahan adalah implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memberikan manfaat apabila tidak mampu dilaksanakan secara efektif di lapangan. Implementasi kebijakan menjadi tahap yang menentukan keberhasilan suatu program pemerintah karena pada tahap inilah tujuan kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, struktur organisasi, serta kondisi lingkungan sosial masyarakat.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Implementasi berusaha mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan operasional sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat diwujudkan. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh

kualitas peraturan yang dibuat, tetapi juga oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Agustino (2017:136) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Faktor sumber daya berkaitan dengan ketersediaan tenaga pelaksana, anggaran, fasilitas, dan kewenangan yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Faktor disposisi berkaitan dengan komitmen dan sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi dalam melaksanakan kebijakan.

Permasalahan pengelolaan parkir pada berbagai daerah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum selalu berjalan sesuai dengan harapan. Beberapa daerah masih menghadapi persoalan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah dan pihak-pihak terkait. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin keberhasilan pengelolaan parkir apabila tidak diikuti dengan proses implementasi yang efektif.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir. Penelitian Marzuq Tamma, Rochaeni, dan Septiansyah (2025) mengenai implementasi kebijakan pengelolaan perparkiran Dinas Perhubungan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung

Barat menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir masih belum berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di lapangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya penelitian Rizwan (2021) mengenai implementasi kebijakan pengelolaan parkir di Kota Sukabumi menunjukkan bahwa aspek disposisi dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan perparkiran. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan parkir tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai pelaksana, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat sebagai pengguna fasilitas parkir.

Penelitian Gusnima (2025) mengenai implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Pangkalpinang juga menemukan bahwa meskipun kebijakan telah memiliki dasar hukum yang jelas, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dirancang dengan realitas pelaksanaan di masyarakat. Sementara itu, penelitian Pribadi (2019) mengenai implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi hambatan terutama berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap aturan lalu lintas dan parkir.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa persoalan utama dalam pengelolaan parkir bukan hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diterapkan oleh organisasi

pemerintah. Hal ini menjadi bagian penting dalam kajian ilmu pemerintahan karena berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola urusan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakteristik wilayah dengan potensi ekonomi dan pariwisata yang cukup berkembang. Sebagai daerah tujuan wisata, Kabupaten Pangandaran mengalami peningkatan aktivitas masyarakat, terutama pada kawasan wisata, pusat perdagangan, dan ruang publik yang menjadi titik pergerakan kendaraan masyarakat maupun wisatawan. Kondisi tersebut secara langsung berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan akan fasilitas transportasi yang memadai, termasuk penyediaan dan pengelolaan tempat parkir.

Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Pangandaran memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaan lalu lintas dan perparkiran. Pada waktu-waktu tertentu, seperti musim liburan, hari besar, maupun akhir pekan, peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan Pangandaran sering kali menyebabkan kepadatan lalu lintas dan meningkatnya kebutuhan terhadap ruang parkir. Apabila kondisi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kendaraan parkir tidak pada tempatnya, penggunaan badan jalan sebagai area parkir, gangguan kelancaran arus lalu lintas, serta menurunnya kenyamanan masyarakat dan wisatawan.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pangandaran memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengelolaan perparkiran sebagai bagian dari pelayanan publik. Pengelolaan parkir tidak hanya bertujuan untuk mengatur kendaraan yang berhenti atau ditinggalkan oleh pemiliknya, tetapi juga menjadi instrumen pemerintah dalam menciptakan ketertiban lalu lintas, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui sektor retribusi parkir.

Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, diberi kewenangan pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Otonomi tidak hanya merupakan bentuk kewenangan dalam bidang tertentu, tetapi juga memiliki hak dan kewenangan tertentu. Tujuan otonomi adalah untuk meningkatkan pelayanan dan mengurangi ketergantungan fiskal.

Sebagai bentuk komitmen dalam penyelenggaraan perparkiran, Pemerintah Kabupaten Pangandaran telah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perparkiran. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur penyelenggaraan parkir, baik berkaitan dengan penyediaan fasilitas parkir, pengelolaan lokasi parkir, pembinaan, pengawasan, maupun penertiban terhadap pelaksanaan parkir di wilayah Kabupaten Pangandaran.

Keberadaan Peraturan Daerah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki instrumen kebijakan dalam mengatur pengelolaan parkir. Namun demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh

keberadaan aturan, melainkan juga sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh organisasi pelaksana. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, termasuk pengelolaan dan pengawasan perparkiran.

Ditinjau dari perspektif manajemen pemerintahan, Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran memiliki fungsi penting dalam mengelola sumber daya pemerintahan untuk mencapai tujuan pelayanan publik. Pengelolaan parkir membutuhkan kemampuan manajerial yang baik, mulai dari tahap perencanaan lokasi parkir, pengaturan petugas, penyediaan sarana pendukung, pelaksanaan pelayanan, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Apabila salah satu fungsi manajemen tersebut tidak berjalan secara optimal, maka dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan parkir.

Namun dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir di Kabupaten Pangandaran masih menghadapi beberapa permasalahan yang antara lain sebagai berikut.

1. Belum optimalnya penataan lokasi parkir pada beberapa kawasan yang memiliki tingkat aktivitas tinggi. Masih ditemukan kendaraan yang parkir tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menyebabkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan.
2. Aspek pengawasan menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan parkir. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran serta tingginya aktivitas kendaraan, terutama pada kawasan wisata, membutuhkan sistem

pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Keterbatasan jumlah petugas, sarana pengawasan, serta koordinasi antara pihak-pihak terkait dapat menjadi faktor yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan kebijakan.

3. Tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan parkir. Sebagian masyarakat maupun pengguna kendaraan masih belum sepenuhnya memahami pentingnya menggunakan lokasi parkir yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan parkir tidak hanya membutuhkan tindakan pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.
4. Keberhasilan pengelolaan parkir juga sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen petugas pelaksana di lapangan. Petugas parkir memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan, mengatur ketertiban kendaraan, serta memastikan pelaksanaan parkir berjalan sesuai aturan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
5. Dukungan sarana dan prasarana juga menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan parkir. Ketersediaan rambu parkir, marka parkir, sistem informasi, serta fasilitas pendukung lainnya menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya menciptakan sistem parkir yang tertib. Apabila fasilitas pendukung tersebut belum memadai, maka akan mempengaruhi efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan.

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pengelolaan parkir dengan kondisi pelaksanaan di

lapangan. Secara normatif, kebijakan perparkiran Kabupaten Pangandaran telah memiliki dasar hukum yang jelas dan tujuan yang terarah, yaitu menciptakan penyelenggaraan parkir yang tertib, aman, nyaman, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun secara empiris, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan.

Dalam kajian ilmu pemerintahan, kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsi pengelolaan, pelayanan, dan pengendalian terhadap suatu kebijakan publik. Implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir menjadi salah satu indikator kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen pemerintahan, khususnya dalam aspek perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan.

Melalui penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Ditinjau dari Manajemen Ilmu Pemerintahan”, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir di Kabupaten Pangandaran.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat kebijakan parkir sebagai sebuah aturan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang

berkualitas. Kajian ini penting dilakukan untuk memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam upaya meningkatkan tata kelola perparkiran yang lebih efektif, tertib, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul tesis : **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.**

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.
3. Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1 Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran ?

- 2 Apa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran ?
- 3 Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

- 1 Implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.
- 2 Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.
- 3 Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman peneliti untuk meningkatkan kemampuan dalam menganalisa masalah, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan tempat parkir.

- b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan pada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.
- c. Menambah kepustakaan dalam bidang disiplin ilmu manajemen pemerintahan di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- a) Diharapkan dapat memberikan salah satu sumbangan pemikiran bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran sehubungan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.
- b) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Ciamis untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir.
- c) Diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Tempat Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran.